

RENCANA KERJA TAHUN 2019

Renja Dinsos KBPP

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jl. Gatot Subroto No. 39 Telp. (0284) 321193

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2019.

Kami mengharapkan Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya terutama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Namun demikian kami menyadari Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang obyektif dengan senang hati kami harapkan guna terwujudnya Rencana Kerja yang lebih baik di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pematang Jaya, 16 Agustus 2018

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Kabupaten Pematang Jaya,

Drs. SLAMET MASDUKI, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641003 199303 1 006

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Sosial
Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan
Pengendalian Anak
Kabupaten Pematang
Nomor : 050/ 1464 / Dinsos KB PP/2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Peraturan Kepala Dinsos KB PP tentang Renja Dinsos KB PP Tahun 2019	ii
Keputusan Bupati Pematang Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renja OPD menjadi Renja OPD Tahun 2019	vii
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra	9
2.2 Analisa kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	17
Bab III Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan	
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	24
3.3 Program dan Kegiatan	26
Bab IV Penutup	27



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PENGENDALIAN ANAK**

PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PEMALANG

Nomor : 050 / 1464 /Dinsos KB PP/2018

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
- b. Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2019 merupakan landasan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 13);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14);
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019.
- 25.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun 2019 yang memuat Rencana Kegiatan Pembangunan tahun berikutnya, yang dengan formulasi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.

Pasal 2

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

- (2) Isi, uraian dan perincian Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2019 digunakan sebagai :

- a. Pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- b. Pedoman dalam penyesuaian Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2019;
- c. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pasal 5

Peraturan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 16 Agustus 2018

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pemalang,



Drs. SLAMET MASDUKI, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641003 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang berkewajiban untuk menyusun 2 (dua) Dokumen Perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, Renja PD merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah *menjelaskan mengenai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengakomodasikan hasil musrenbang dan Forum Perangkat Daerah.*

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang ***secara substansial penerjemahan*** dari **Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif** Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019;
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;


3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.



Gambar 2

Proses Penyusunan Renja SKPD



B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1).
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang ini adalah agar tersedianya pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan. Dengan Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan,

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat antara lain telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup

Bab ini menjelaskan secara singkat tentang kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sebagai dokumen perencanaan disusun selama 1 tahun anggaran merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada akhir tahun anggaran, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Dari hasil evaluasi rencana kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang berpedoman pada Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dan sedang berjalan dapat dijelaskan bahwa secara umum kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian keuangan rata-rata 97,90 % dan fisik rata-rata 100 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa terhadap indikator kinerja aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, maka capaiannya dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sesuai yang tercantum dalam RPJMD yang menjadi prioritas ada 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Urusan Pemerintah Bidang Sosial. Pada tahun 2018 pencapaian indikator kinerja target akhir periode RPJMD dari ketiga urusan tersebut yang telah memenuhi target ada 14 indikator dan belum tercapai 11 indikator.

2.2.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Realisasi Kinerja 2017	Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		Target	Kinerja s.d. 2018
1.	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	32,58	32,67	100,28	30,61	48,31	67,63
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	1,16	2,03	175	1,72	1,143	178,07
3.	Rasio KDRT	0,007	0,005	128,57	0,004	0,004	75
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	100	100	100	100	100	100
5.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Realisasi Kinerja 2017	Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		Target	Kinerja s.d. 2018
	petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu						
6.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	100	100	100	100	100	100

Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 6 (enam) indikator, Semua indikator sudah memenuhi target bahkan 3 (tiga) indikator sudah melampaui target yaitu Persentase kelembagaan PUG yang aktif dari target 32,58% tercapai 32,67% sehingga kinerja untuk tahun 2018 sebesar 100,28 %, Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dari target sebesar 1.16% tercapai 2,03 % dengan capaian kinerja di Tahun 2018 sebesar 175%, dan Rasio KDRT dari target sebesar 0,007% tercapai 0,005% sehingga capaian kinerjanya di tahun 2018 sebesar 128,57%. Bahkan dari ke enam target

RPJMD tersebut 4 (empat) indikator sudah mencapai target yang ditetapkan pada akhir RPJMD, hanya 2 (dua) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD, yaitu Persentase Kelembagaan PUG yang aktif dimana target pada akhir RPJMD tahun 2021 ditetapkan sebesar 48,31 ditahun 2018 baru tercapai 32,67 % sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 637,63% dan Rasio KDRT dari target 0,004 yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD, dalam tahun 2018 ini baru tercapai 0,005 dengan capaian kinerja sebesar 75 %.

2.2.2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Realisasi Kinerja 2017	Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		Target	Kinerja s.d. 2018
1.	Cakupan Peserta KB aktif	81,55	67,15	82,34	79,25	81,61	82,28
2.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) dan DO	10,16	17,50	27,76	10,50	8,16	25
3.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	51,75	37,41	127,71	42,11	51,68	127,61
4.	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	2,46	3	78,05	2,71	2,45	77,55

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Realisasi Kinerja 2017	Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		Target	Kinerja s.d. 2018
5.	Persentase Kecamatan Memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja aktif	100	100	100	100	100	100
6.	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	88,66	87,9	99,14	88,24	89,1924	98,55
7.	Persentase Kecamatan yang memiliki PIK KRR	100	100	100	100	100	100
8.	Angka Drop Out KB	11,55	6,37	144,85	10,18	10,11	136,99
9.	Jumlah Kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba	7	7	100	7	7	100
10	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	85,05	79	92,89	80,98	85,21	92,71

Pada Urusan Pengendalian Penduduk keluarga berencana terdapat 10 (sepuluh) indikator, dari sepuluh indikator tersebut 3 (tiga) indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD dengan kinerja 100% dan 2 indikator melampaui target dengan capaian kinerja 127,61% dan 136,99%, 2 indikator dengan capaian kinerja diatas 90% dan hanya 3 indikator yang belum mencapai target dengan capaian kinerja di bawah 85% ditahun

2018 dan jika dibandingkan dengan target diakhir RPJMD ketiga indikator tersebut rata-rata baru mencapai 61,61 % adapun indikator tersebut adalah Cakupan Peserta KB Aktif 82,28%, Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) dan DO 25%, serta ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLHB/PKB) 77,55%. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya indikator tersebut antara lain :

- Meningkatnya jumlah pasangan usia subur (PUS) baru dan menginginkan anak pertama
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Meningkatnya Jumlah PUS yang baru memiliki anak 1 orang yang masih menginginkan anak lagi sehingga menunda untuk ber KB.

2.2.3. Urusan Sosial

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Realisasi Kinerja 2017	Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		Target	Kinerja s.d. 2018
1.	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	30,17	84,30	279,42	64,31	47,32	178,15
2.	Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	17,71	84,21	475,49	64,31	21,82	385,93

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Realisasi Kinerja 2017	Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		Target	Kinerja s.d. 2018
3.	Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaba Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya	0,97	0,14	14,43	0,09	1,33	10,53
4.	Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	34,56	100	289,35	100	68,82	145,31
5.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	19,17	10,37	54,09	20,00	36,31	28,56
6.	Persentase Panti Sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase Eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial	35,92	14,82	41,26	15,60	60,81	24,37

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Realisasi Kinerja 2017	Akhir RPJMD (Tahun 2021)	
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		Target	Kinerja s.d. 2018
	lainnya) yang telah terbina						
8.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana sosial pelayanan kesejahteraan sosial	30,18	100	331,35	7,66	51,80	193,05
9.	Persentase anak terlantar yang ditangani	42,17	65,75	155,92	86,02	82,17	80,02

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja pada urusan sosial baru 4 (empat) indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD, 1 indikator sesuai dg target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD, 3 indikator capaiannya dibawah 30% dan 1 indikator baru mencapai 80,02%. Oleh Karena itu masih sangat perlu upaya penanganan yang lebih optimal terhadap PMKS dengan mensinergikan berbagai sumber daya dan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga upaya pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial dapat terwujud, antara lain dengan upaya meningkatkan cakupan penanganan PMKS di Kabupaten Pematang Jaya dengan mengoptimalkan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam usaha kesejahteraan sosial dan penanganan PMKS. Adapun penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Jika ditinjau dari target kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2018, dari 9 (sembilan) indikator Kinerja yang ada, baru 5 (lima) indikator yang mencapai target dan 4 (tiga) indikator belum mencapai target.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Pemalang, maka perlu upaya penanganan yang optimal terhadap PMKS dengan mensinergikan berbagai sumber daya dan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga upaya pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial dapat terwujud.

Masih rendahnya cakupan penanganan PMKS di Kabupaten Pemalang antara lain disebabkan karena belum optimalnya pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam usaha kesejahteraan sosial dan penanganan PMKS. Jumlah PSKS di Kabupaten Pemalang tiap tahunnya tidak mengalami peningkatan.

Sedangkan pada aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditemui masalah adanya kecenderungan peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif. Disamping itu posisi Indek Pembangunan Gender di Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan daerah sekitar pada posisi paling rendah sehingga terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pada pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, beberapa permasalahan yang ada antara lain anggaran yang ada dalam kegiatan keluarga berencana semakin berkurang, sehingga akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi yang murah juga rendah. Disamping itu keterbatasan jumlah petugas penyuluh belum bisa mencapai 1 desa 1 petugas sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka isu-isu strategis yang dihadapi antara lain :

2.3.1 Beberapa isu permasalahan penting dalam **bidang sosial**, antara lain :

- a. Verifikasi dan Validasi Data PMKS di kabupaten pemalang belum Optimal, hal ini karena disebabkan minimnya dana;

- b. Penjaringan PGOT dan WTS di Kabupaten belum mempunyai shelter (rumah singgah) sehingga menyulitkan Tim dalam penanganannya (khususnya psikotik).

Dari beberapa isu tersebut diatas apabila tidak diantisipasi maka dampak yang ditimbulkan antara lain masih belum meningkatnya kesejahteraan sosial melalui penanganan PMKS dan PSKS.

2.3.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum meratanya hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh perempuan yang ditunjukkan dengan rendahnya IPG yaitu sebesar 85,29%, lebih rendah dibandingkan dengan IPG Jawa Tengah 92,22 dan IPG Nasional 90,82 pada tahun 2016. Dengan kata lain masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, terutama tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, kualifikasi tenaga kerja dan upah kerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pada tahun 2018 nilai IPG Kabupaten Pemalang sebesar 86,31 dan IDG sebesar 70,85;
- b. Capaian Persentase keterwakilan di instansi pemerintah dan posisi perempuan sebagai tenaga manajer, administrasi dan teknisi masih rendah yaitu baru 37,52% serta hal ini dapat dilihat dari IDG tahun 2016 sebesar 69,05%. Capaian tersebut turun dibandingkan tahun 2013 sebesar 70,21% dan lebih rendah dibandingkan dengan IDG Jawa Tengah 74.89 % dan nasional 71.39%. Dengan demikian masih belum optimalnya kelembagaan PUG dan perlindungan anak dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender;
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Hukum, disamping juga budaya malu untuk melaporkan kasus dalam rumah tangganya.

Dari beberapa isu diatas makan dampak yang dimungkinkan timbul antara lain semakin belum meratanya hasil pembangunan yang dirasakan perempuan dan makin belum terlindunginya perempuan dan anak dari berbagai kemungkinan kekerasan sebagai akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang tidak mungkin dibendung di masyarakat.

2.3.3 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih rendahnya partisipasi peserta KB aktif, pada tahun 2018 sebesar 67,15%, capaian ini lebih rendah dari capaian tahun 2017 sebesar 79,25%, hal ini karena banyaknya peserta KB dengan 1 anak yang menunda untuk ber KB dengan alasan ingin menambah anak.
- b. Masih tingginya Unmetneed KB, pada tahun 2018 diketahui sebesar 17,50%;
- c. Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan program KB, ditandai dengan masih rendahnya persentase pengguna alat kontrasepsi MOP, hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang MOP;
- d. Masih kurangnya Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB, prasarana dan sarana pelayanan KB. Desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pemalang sebanyak 222 kelurahan/ desa yang ditangani oleh 74 orang PLKB sehingga ratio PLKB 1:3, artinya 1 orang PLKB melayani 3 Desa;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Analisa terhadap rancangan awal diperoleh informasi bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang direncanakan Perangkat Daerah namun belum terakomondir pada (23) dua puluh tiga program dan 104 kegiatan. Apabila dilihat dari sisi penganggaran indikatif maka ada perbedaan antara indikasi anggaran dalam Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan indikatif pada Rencana Kerja yang ada. Disamping itu ada beberapa program dan kegiatan yang belum dapat diakomondir dalam Rancangan Awal RKPD antara lain:

- 2.4.1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - b. Pembangunan Gedung Kantor;
 - c. Pembangunan tempat parkir dan area public kantor;
 - d. Pembangunan shelter untuk penanganan PGOT dan psikotik;
 - e. Pembangunan Shelter untuk penanganan Perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - f. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor.
- 2.4.2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya:
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin;
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- 2.4.3 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial:
 - a. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia;
 - b. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - c. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana;
 - d. Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma centre;
 - e. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - f. Peningkatan peran aktif masyarakat sebagai orang tua asuh;

- g. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; dan
 - h. Koordinasi pemantauan pengendalian dan evaluasi serta perumusan kebijakan pengelolaan program beras untuk rumah tangga miskin (raskin); dan
 - i. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai.
- 2.4.4 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma:
- a. Pendataan penyandang cacat dan kejiwaan;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma; dan
 - c. Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik.
- 2.4.5 Program pembinaan panti asuhan / panti jompo:
- a. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo;
 - b. Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti suhan/jompo;
 - c. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo;
 - d. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo;
 - e. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik; dan
 - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 2.4.6 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya):
- a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial;
 - b. Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial;
 - c. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial; dan
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 2.4.7 Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial:
- a. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
- 2.4.8 Program pembinaan anak terlantar:
- a. Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar;
 - b. Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar;
 - c. Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar; dan

- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 2.4.9 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
- a. Kegiatan Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 2.4.10 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri:
- a. kegiatan Sarasehan program KB/KS;
 - b. Pengembangan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; dan
 - c. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk.
- 2.4.11 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat :
- a. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
 - b. Pembinaan kelompok catur bina (BKB, BKR, BKL dan BLK)
- 2.4.12 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS;
- a. kegiatan Penyuluhan penanggulangan narkoba kepada guru BP di sekolah
- 2.4.13 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak :
- a. Kegiatan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan telaahan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang maka sesuai lingkup tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang

Nasional	Jawa Tengah	Kabupaten Pemalang
Pembangunan manusia dengan arah kebijakan adalah meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan daerah yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 69,40% dan Indeks pemberdayaan gender (IDG) sebesar 71,49%	Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak serta peningkatan perluasan pelayanan kesehatan.

Kemudian kebijakan yang ditempuh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka mempercepat pembangunan Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk, telah ditetapkan kebijakan antara lain ; meningkatkan kesehatan reproduksi yang berkualitas, penyediaan sarana prasarana dan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, peningkatan penggunaan MKJP dan pengurangan drop out, peningkatan jumlah dan kapasitas PKB/PLKB, peningkatan

kesehatan reproduksi remaja, pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga didukung dengan penataan kelembagaan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan KB. Kebijakan

tersebut diatas sejalan dengan Misi Kedua dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas hidup ibu dan anak.

Sementara itu, dalam Renstra Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, arah kebijakan yang ditetapkan antara lain; pemenuhan standar pelayanan minimum desa, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa, pembangunan sumberdaya manusia, peningkatan keberdayaan dan pembertukan modal sosial budaya masyarakat, pengawalan implementasi UU Desa, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan serta penataan ruang, dan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan. Kebijakan tersebut sejalan dengan Misi Ketiga dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dengan sasaran menurunnya tingkat pengangguran dan menurunnya penduduk miskin.

Untuk kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nasional sesuai dengan Renstra Kementrian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain; meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk traficking, meningkatkan efektifitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan akses semua amak terhadap pelayanan yang berkualitas, penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, dan peningkatan efektifitas kelembagaan perlindungan anak. Kebijakan tersebut sejalan dengan Misi Kedua dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dengan tujuan meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah dan sasaran meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik.

Dalam Renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah maka kebijakan yang ada antara lain;

- a. menyediakan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kab/Kot dengan sasaran ketersediaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
- b. Meningkatkan keadilan gender dan perlindungan terhadap hak anak di seluruh sektor pembangunan dengan sasaran meningkatnya capaian komposit Indeks Pembangunan Gender
- c. Meningkatkan keadilan gender dan perlindungan terhadap hak anak di seluruh sektor pembangunan dengan sasaran meningkatnya ketercapaian program dan kegiatan responsif hak anak
- d. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan dengan sasaran meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender di setiap SKPD Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan sasaran meningkatnya capaian indikator IPG dan IDG
- e. Menyediakan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta kelompok rentan dengan sasaran meningkatnya lingkungan ramah anak, meningkatnya Persentase korban yang mendapatkan layanan dari petugas terlatih, dan berkurangnya risiko kerentanan pada perempuan serta berkurangnya risiko kerentanan pada anak (penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah, ABH)
- f. Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat, dunia usaha dan media massa serta Perguruan Tinggi dalam PUG dan PUHA dengan sasaran meningkatnya Kelembagaan masyarakat, dunia usaha dan media serta Perguruan Tinggi yang melaksanakan strategi PUG dan PUHA
- g. Meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana dengan sasaran meningkatnya Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR) dan turunnya angka dropout dan unmetneed
- h. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan sasaran meningkatnya usia perkawinan
- i. Meningkatkan kualitas keluarga dengan sasaran meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera

Kebijakan tersebut sejalan dengan Misi Kedua dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas hidup bayi dan anak dan meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik.

Sementara itu Telaahan terhadap kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan dibidang sosial tahun 2019 diarahkan pada Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, dengan prioritas pada:

- a. Penataan asistensi sosial: KIS, KIP dan KKS; dan
- b. Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/PKH:

Kebijakan tersebut sejalan dengan Misi Kedua, RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan sasaran yang akan dicapai Dinas Sosial KB PP selaras dengan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	
1	2	3	
1.	Meningkatkan kapasitas aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam bidang	1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kualitas sarana prasarana aparatur

	sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
2.	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
3.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah.	3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik;
4.	Meningkatkan Jaminan, Rehabilitasi, Pemberdayaan, dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	4.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Jaminan Sosial dan perlindungan Sosial bagi PMKS. b. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS c. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi PMKS
5.	Meningkatkan kualitas Data PMKS dan PSKS	5.	Tersedianya Data PMKS dan PSKS yang akurat
6.	Meningkatkan kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS	6.	Meningkatnya kualitas PSKS dalam penanganan PMKS
7.	Menurunkan Resiko Korban bencana pada pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	7.	Meningkatnya kualitas penanganan korban bencana

Sebagaimana hasil analisis capaian indikator yang sudah dijelaskan dalam Bab II, maka diketahui bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari 6

(enam) indikator, 5 (lima) indikator sudah memenuhi target akhir RPJMD dan 1 (satu) belum memenuhi target yang direncanakan yaitu Persentase Kelembagaan PUG yang aktif.

Sedangkan pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari 10 (sepuluh) indikator, hanya 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD, yaitu Cakupan Pasanangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) dan DO.

Sedangkan penyelenggaraan urusan sosial, pada 9 (Sembilan)) indikator kinerja urusan sosial baru 5 (lima) indikator kinerja yang telah mencapai target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD, sedangkan 4 (empat) Indikator baru mencapai 55% ke bawah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka rumusan tujuan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 relevan dengan kondisi yang ada.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Pematang Siantar, pengurangan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Adapun rincian program, kegiatan dan anggaran dalam Renja OPD Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Renja ini.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk itu diperlukan partisipasi dan dukungan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan terutama masyarakat, aparat pemerintah desa/kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Organisasi kemasyarakatan di desa/kelurahan, Lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, lembaga yang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun Dinas / Instansi terkait serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai sasaran Renja ini. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya kohesivitas dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi maupun lintas instansi dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan Dinsos KB PP Kabupaten Pematang Jaya serta pihak terkait berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya.
2. Bagi Dinsos KB PP Kabupaten Pematang Jaya, Renja Perangkat Daerah ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Untuk mengupayakan kohesivitas,

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program/kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Bidang dan Sekretariat membuat rencana kerja tahun 2019 sebagai berikut :

- a. uraian rencana penggunaan APBD Kabupaten Pematang Jaya tahun anggaran 2019, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan berupa kerangka regulasi dan anggaran sesuai dengan kewenangannya;
- b. Masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan, pendanaan, dan berperan serta dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan dan melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam membuat rencana kerja masing-masing Bidang dan Sekretariat wajib melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat dan dunia usaha melalui forum-forum konsultasi publik, dengar pendapat dan forum lintas pelaku sesuai kebutuhan.
- d. Pada akhir tahun 2019 Dinsos KB PP diwajibkan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan terhadap pencapaian sasaran dan kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran dalam APBD serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
- e. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program Dinsos KB PP wajib melakukan pemantauan dan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rencana kerja Perangkat Daerah Dinsos KB PP Tahun 2019 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.

Selanjutnya Bidang dan Sekretariat Dinsos KB PP Kabupaten Pematang Jaya akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja ini. Untuk itu kami mengharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk memberi dukungan Rencana Kerja ini agar program/kegiatan dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran, karena keberhasilan pelaksanaan rencana


kerja ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2019 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomondir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 yang akan dituangkan dalam Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019.

Pemalang, Desember 2018

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang,



Drs. SLAMET MASDUKI, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641003 199303 1 006

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Output	Jumlah surat terkirim selama 12 bulan	2500 surat
		Anggaran	67.650.000	
1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi selama 12 bulan	3 Jenis
		Anggaran	104.000.000	
1.06.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Output	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 12 bulan	25 peralatan
		Anggaran	17.400.000	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berizin selama 12 bulan	99 Unit
		Anggaran	26.500.000	
1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output	Jumlah tenaga kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan	5 Orang
		Output	Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia selama 12 bulan	1 Paket
		Anggaran	81.000.000	
1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Output	Jumlah alat tulis yang tersedia selama 12 bulan	12 Bulan (Paket)
		Anggaran	25.200.000	
1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 12 bulan (Spanduk)	30 Lembar
		Output	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 12 bulan (Banner)	8 Lembar
		Output	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 12 bulan	3000 Lembar

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
		Anggaran	40.692.500	
1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output	Jumlah komponen listrik yang tersedia selama 12 bulan	14 Jenis
		Output	Jumlah Komponen listrik yg tersedia	200 Buah
		Anggaran	10.000.000	
1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 12 bulan	16 Peralatan
		Anggaran	119.750.000	
1.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Output	Jumlah peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1 Unit, 1 paket
		Anggaran	10.000.000	
1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 1 tahun	18000 eksemplar, 2 buku
		Anggaran	9.000.000	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
1.06.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Output	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia selama 1 tahun	22 Tabung
		Anggaran	3.960.000	
1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Output	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 12 bulan	4060 dus
		Output	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 12 bulan	260 Galon
		Output	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 12 bulan	480 Kg
		Output	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 12 bulan	30 Pak
		Output	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 12 bulan	35 Lontrong
		Output	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 12 bulan	25 Pak
		Output	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 12 bulan	30 Renceng
		Anggaran	69.025.000	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Output	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah yang dapat dihadiri/diikuti	200 kali
		Anggaran	344.000.000	
1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan	Output	Jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi selama 1 tahun	3 orang, 9 bulan
		Anggaran	45.000.000	
1.06.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Output	Rapat koordinasi pendampingan kegiatan yang dapat diikuti selama 12 bulan	50 Kali
		Anggaran	103.085.000	
1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1.06.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Output	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat disediakan	5 Unit
		Anggaran	101.410.000	
1.06.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 Paket, 2 Unit, 12 Buah
		Anggaran	65.900.000	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
1.06.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Output	Jumlah mebeleur yang tersedia	2 set, 61 unit
		Anggaran	59.350.000	
1.06.01.02.11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Output	Jumlah Komputer dan Perlengkapannya yang dapat disediakan	19 Unit
		Anggaran	117.850.000	
1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output	Jumlah gedung yang terpelihara selama 12 bulan	2 Lokasi
		Anggaran	200.000.000	
1.06.01.02.12	Pengadaan alat- alat elektronik	Output	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	3 Unit
		Anggaran	21.650.000	
1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara selama 1 tahun	99 Unit
		Anggaran	106.850.000	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
1.06.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Output	Jumlah Komputer dan Perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan selama 12 bulan	12 Bulan
		Anggaran	13.500.000	
1.06.01.02.35	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan bersejarah	Output	Jumlah bangunan bersejarah yang dipelihara	7 Lokasi
		Anggaran	87.000.000	
1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1.06.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Output	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 Peserta
		Anggaran	74.230.000	
1.06.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Output	Jumlah Bimtek dan Pelatihan yang diikuti	10 Kegiatan
		Anggaran	48.045.000	
1.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
1.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output	Jumlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun	1 Dokumen
		Output	Jumlah laporan bulanan yang tersusun	12 Dokumen
		Anggaran	173.610.000	
1.06.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Output	Jumlah laporan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen
		Anggaran	11.875.000	
1.06.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Output	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen
		Anggaran	15.090.000	
1.06.01.06.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Output	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang tersusun	12 Dokumen
		Anggaran	100.490.000	
1.06.01.09	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD			

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
1.06.01.09.01	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Output	Jumlah dokumen data base perencanaan SKPD yang tersusun (Rencana Kinerja, Rencana aksi, Cascading): Data base urusan Sosial, Data Base urusan PPKB, Da	3 Dokumen
		Anggaran	38.925.000	
1.06.01.09.02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Output	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun	6 Dokumen
		Anggaran	84.437.500	
1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera			
1.06.01.15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Output	Jumlah pendamping dan petugas Sosial yang ditingkatkan kemampuannya	534 Orang
		Output	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin (PPFM)	67250 Rumah Tangga
		Anggaran	872.630.000	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
1.06.01.15.02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Output	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan dan bantuan Usaha Ekonomi Produkti	45 Orang
		Anggaran	60.000.000	
1.06.01.15.04	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Output	Jumlah keluarga miskin yang terfasilitasi	100 Orang
		Anggaran	30.000.000	
1.06.01.15.06	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Output	Jumlah WRSE yang diberdayakan	30 Orang
		Anggaran	5.000.000	
1.06.01.15.09	Fasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan keluarga	Output	Jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	68000 Keluarga
		Anggaran	280.000.000	
1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
1.06.01.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban	Output	Jumlah eks korban tindak kekerasan(eksploitasi perdagangan perempuan dan anak) yang mendapat pelatihan ketrampilan	20 Orang

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
	eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Anggaran	50.950.000	
1.06.01.16.04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Output	Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal dan anak punk (anak usia sekolah yang mengalami hambatan sosial / nakal) yang mendapatkan bimbingan so	30 Anak
		Anggaran	52.350.000	
1.06.01.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Output	Jumlah PMKS, PGOT, WTS dan sakit jiwa yang terehabilitasi	100 Orang
		Anggaran	150.000.000	
1.06.01.16.09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Output	Jumlah peserta Sosialisasi/evaluasi/rakor BPNT, fasilitasi dalam pelaksanaan pencairan BPNT di tingkat Desa/Kelurahan, kegiatan operasional dalam pela	114577 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
		Anggaran	195.000.000	
1.06.01.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat	Output	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan penanganan masalah-masalah strategis (musibah bencana alam dan sosial)	300 Orang

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
	darurat dan kejadian luar biasa	Anggaran	150.000.000	
1.06.01.17	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			
1.06.01.17.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Output	Jumlah para penyandang cacat yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	30 Orang
		Anggaran	26.000.000	
1.06.01.17.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Output	Jumlah penyandang cacat, eks trauma & tunarungu wicara yang mendapat pelatihan ketrampilan	40 Orang
		Anggaran	70.000.000	
1.06.01.18	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo			
1.06.01.18.07	Pendayagunaan para penghuni PA/jompo	Output	Jumlah kelayan panti jompo yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	100 Orang
		Output	Jumlah Kelayan Panti Asuhan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	30 Orang
		Anggaran	125.000.000	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
1.06.01.19	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial I			
1.06.01.19.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Output	Jumlah PMKS yang mendapat bimbingan sosial dan ketrampilan	60 Orang
		Anggaran	30.000.000	
1.06.01.20	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
1.06.01.20.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Output	Jumlah peserta upacara Hari Pahlawan dan HKSN tahun 2019	650 Orang
		Output	Jumlah pelaku usaha/ Perusahaan/ Usaha dagang yang menerapkan CSR	60 Dunia Usaha (DU)
		Anggaran	68.300.000	
1.06.01.20.02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Output	Jumlah anggota Karang Taruna berprestasi hasil seleksi	111 Orang
		Output	Jumlah Organisasi Karang Taruna yang telah melaksanakan jejaring usaha kesejahteraan sosial	2 Lembaga (KT)

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
		Output	Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang telah melaksanakan jejaring usaha kesejahteraan sosial	3 Lembaga (LK3)
		Anggaran	52.145.000	
1.06.01.20.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Output	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan TKSK yang mendapat bantuan	156 orang
		Output	Jumlah peserta Rakor pengurus komda lansia Kabupaten dan Kecamatan	150 orang
		Output	Jumlah peserta rakor Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten	70 Orang
		Output	Jumlah peserta rakor Komda Lansia Kecamatan	63 Orang
		Anggaran	105.000.000	
1.06.01.21	Program pembinaan anak terlantar			
1.06.01.21.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Output	Jumlah anak terlantar yang pelatihan	35 Anak
		Anggaran	30.150.000	
1.06.01.21.04		Output	Jumlah anak terlantar yang dibina	340 Anak

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Anggaran	105.000.000	
2.02.01.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			
2.02.01.15.01	Peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Output	Jumlah perempuan yang meningkat ketrampilan ekonomi produktif	40 Orang
		Anggaran	26.000.000	
2.02.01.15.02	Peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik	Output	Jumlah anggota organisasi wanita yang meningkat pemahaman dan kemampuannya di bidang politik	50 Orang
		Anggaran	16.750.000	
2.02.01.15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Output	Jumlah masyarakat yang memahami terkait KG dan PP di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dll	100 Orang
		Anggaran	20.250.000	
2.02.01.15.05	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang	Output	Jumlah media KIE leaflet peningkatan peran perempuan di bidang politik yang dibuat	2000 Exemplar

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
	kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	Output	Jumlah media KIE stiker peningkatan peran politik perempuan yang dibuat	1000 buah
		Anggaran	7.500.000	
2.02.01.15.07	Peningkatan produktifitas ekonomi perempuan	Output	Jumlah masyarakat tersosialisasi program PPEP	50 Orang
		Output	Jumlah anggota kelompok PPEP yang terbentuk	50 Orang
		Output	Jumlah anggota kelompok PPEP yang meningkat kapasitasnya dalam perencanaan partisipatif	50 Orang
		Output	Jumlah kelompok PPEP terbina	1 Kelompok
		Output	Jumlah kelompok PPEP terevaluasi	1 Kelompok
		Anggaran	58.835.000	
2.02.01.15.08	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesejahteraan dan perlindungan anak	Output	jumlah materi KPA yang dikembangkan dan disosialisasikan	2 Jenis
		Output	Jumlah anak sekolah yang tersosialisasi perlindungan anak	500 Orang
		Output	Jumlah kader PKK yang tersosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	320 Orang
		Anggaran	138.000.000	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
2.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			
2.02.01.16.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan	Output	Jumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PUG	75 Orang
		Anggaran	20.500.000	
2.02.01.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Output	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	60 Kasus
		Output	Jumlah korban KTPA yang mendapat pelatihan ketrampilan	30 Orang
		Anggaran	83.768.000	
2.02.01.16.03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Output	Jumlah peta potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan yang tersusun	1 Dokumen
		Anggaran	19.000.000	
2.02.01.16.05		Output	Jumlah kegiatan fasilitasi Pokja PUG	2 Kegiatan

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
		Output	Jumlah kegiatan fasilitasi Tim Teknis PUG	2 Kegiatan
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	Output	Jumlah Fasilitator PUG yang terbentuk dan meningkat kapasitasnya	10 Orang
		Anggaran	36.285.000	
2.02.01.16.06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	Output	Jumlah perencana OPD yang mampu melaksanakan PPRG	40 Orang
		Anggaran	24.150.000	
2.02.01.16.08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Output	Jumlah data gender dan anak yang tersusun	1 Dokumen
		Output	Jumlah profil gender yang tersusun	1 Dokumen
		Anggaran	40.000.000	
2.02.01.16.10	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan hak anak	Output	Jumlah Tenaga penyusun responsif anak	20 Orang
		Output	Jumlah peserta bintek DLA	50 Orang
		Output	Jumlah desa yang terbentuk Desa Layak Anak (DLA)	50 Desa
		Output	Jumlah desa yang dievaluasi DLA	5 Desa

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
		Output	Jumlah peserta Rakor Peningkatan Kapasitas Tim Teknis KLA	20 Orang
		Output	Jumlah peserta rakor peningkatan kapasitas gugus tugas KLA	60 Orang
		Output	Jumlah peserta bintek penguatan kelembagaan KLA	30 Orang
		Anggaran	78.110.000	
2.02.01.16.11	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan kesejahteraan dan perlindungan anak	Output	Jumlah Pendidik, Nakes, APH, Kadeer yang terlatih KHA	60 Orang
		Anggaran	23.000.000	
2.02.01.16.12	Fasilitasi peningkatan kapasitas forum anak	Output	Jumlah anggota forum anak yang terfasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang
		Output	Jumlah kpeserta kegiatan Forum anak yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang
		Output	Jumlah Desa yang terbentuk forum anak	100 Desa
		Anggaran	52.390.000	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
2.02.01.16.13	Evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Output	Jumlah dokumen laporan kegiatan evaluasi pembangunan PP & PA	2 Dokumen
		Anggaran	25.500.000	
2.02.01.16.14	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta gender dalam pembangunan	Output	Jumlah perangkat desa yang memahami dan mampu menerapkan PUG	50 Orang
		Anggaran	29.960.000	
2.02.01.16.15	Pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Output	Jumlah kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan yang terselenggara	1 Kegiatan
		Anggaran	18.500.000	
2.02.01.16.16	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Output	Jumlah anggota dan pengurus Gabungan Organisasi Wanita yang terfasilitasi dan terbina	225 Orang
		Output	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi organisasi wanita	30 Orang
		Output	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan peran perempuan	100 Orang
		Anggaran	87.427.500	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
2.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			
2.02.01.17.01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Output	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan UPPA	42 Orang
		Output	Jumlah pengurus UPPA yang meningkat kapasitasnya	50 Orang
		Output	Jumlah Pengurus UPPA terbina	45 Orang
		Output	Jumlah kader PP - PA yang meningkat kapasitasnya	50 Orang
		Output	Jumlah kader PP - PA terbina	150 Orang
		Output	Jumlah kader PP - PA terfasilitasi	150 Orang
		Anggaran	91.074.500	
2.02.01.17.02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Output	Jumlah petugas pelayanan dan pendampingan korban yang terlatih	30 Orang
		Anggaran	22.000.000	
2.02.01.17.03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Output	Jumlah peserta Rakor gugus tugas trafficking (perdagangan orang)	50 Orang
		Output	Jumlah tempat hiburan yang terbina	3 Lembaga

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
		Anggaran	15.000.000	
2.02.01.17.05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Output	Jumlah masyarakat tersosialisasi perlindungan tenaga kerja wanita (nakerwan).	75 Orang
		Anggaran	15.000.000	
2.02.01.17.06	Pengembangan dan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Output	Jumlah dokumen laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak desa/kelurahan	1 Dokumen
		Output	Jumlah Kader Desa/Kelurahan yang memahami dan mampu melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak	30 Orang
		Anggaran	25.000.000	
2.02.01.17.08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Output	Jumlah peserta rapat kordinasi Tim Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA)	30 Orang
		Output	Jumlah Lembaga layanan Korban terfasilitasi	1 Lembaga
		Anggaran	75.000.000	
2.02.01.17.14		Output	Jumlah anak yang terfasilitasi dari kekerasan dan ABH	50 Orang

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
	Fasilitasi upaya perlindungan anak dari kekerasan dan ABH	Anggaran	10.000.000	
2.02.01.17.15	Pelatihan pelayanan dan pendampingan anak korban kekerasan dan ABH	Output	Jumlah tenaga pelayanan dan korban pendampingan korban kekerasan dan ABH yang terlatih	50 Orang
		Anggaran	16.000.000	
2.02.01.17.16	Pendidikan dan pelatihan pengasuhan anak bagi keluarga	Output	Jumlah keluarga yang memahami pengasuhan anak berperspektif hak anak dan evaluasi pola asuh anak	160 Orang
		Output	Jumlah kegiatan evaluasi pola asuh anak	1 Kegiatan
		Anggaran	75.000.000	
2.08.01.15	Program Keluarga Berencana			
2.08.01.15.01	Penyediaan Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin	Output	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan KB	400 Orang
		Anggaran	40.000.000	
2.08.01.15.02	Pelayanan KIE	Output	Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapatkan pelayanan KIE KKBP	222 Desa/Kelurahan
		Anggaran	154.660.000	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
2.08.01.15.03	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Output	Jumlah peserta penyuluhan tentang perlindungan Hak Reproduksi individu	100 Orang
		Anggaran	20.000.000	
2.08.01.15.04	Promosi Pelayanan Khiba	Output	Jumlah peserta sosialisasi promosi KHIBA oleh kader di Desa/ Kelurahan	327 Orang
		Anggaran	22.000.000	
2.08.01.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	Output	Jumlah PPKBD yang terbina	237 Orang
		Output	Jumlah PLKB yang terbina	80 Orang
		Anggaran	855.200.000	
2.08.01.15.07	Peningkatan peran pria dalam keluarga berencana	Output	Jumlah Desa yang berperan serta meningkatkan peran pria dalam program KKBPK	222 Desa
		Anggaran	171.152.750	
2.08.01.15.09	Pengembangan keluarga berencana di wilayah sasaran khusus	Output	Jumlah masyarakat Kampung KB yang meningkat kapasitasnya	280 Orang
		Anggaran	14.667.500	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
2.08.01.15.06	Pengadaan sarana prasarana dan mobilitas tim KB keliling	Output	Jumlah BKB yang terpenuhi sarana prasarana dan mobilitas tim KB keliling yang tersedia	100 BKB
		Anggaran	1.456.468.000	
2.08.01.15.08	Penyediaan operasional kegiatan Keluarga Berencana	Output	Jumlah kecamatan yang mendapat operasional kegiatan keluarga berencana	14 Kecamatan
		Anggaran	4.415.745.000	
2.08.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			
2.08.01.16.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Output	Jumlah Kelompok yang mendapat advokasi dan KIE tentang KRR	60 Kelompok
		Anggaran	176.140.000	
2.08.01.16.02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Output	Jumlah peserta sosialisasi hubungan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam program KRR	60 Orang
		Anggaran	109.000.000	
2.08.01.17	Program pelayanan kontrasepsi			

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
2.08.01.17.03	Pengadaan alat dan obat kontrasepsi (ALAKONT)	Output	Jumlah obat Side Effect yang tersedia dalam pelayanan KB	1 Paket
		Anggaran	5.000.000	
2.08.01.17.04	Pelayanan KB medis operasi	Output	Jumlah akseptor yang terlayani kegiatan KB medis operasi	150 Orang
		Anggaran	85.000.000	
2.08.01.17.06	Penguatan kemitraan dan implementasi KKBPK melalui momentum	Output	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kemitraan dalam kegiatan HKG PKK KKBPK KES	14 Kecamatan
		Anggaran	63.290.000	
2.08.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			
2.08.01.18.01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Output	Jumlah masyarakat peduli KB yang terfasilitasi	90 Orang
		Anggaran	10.000.000	
2.08.01.18.02		Output	Jumlah kelompok masyarakat peduli KB yang dibina	2 Kelompok

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
	Pembinaan kelompok masyarakat peduli KB	Anggaran	10.000.000	
2.08.01.18.04	Pengelolaan data dan informasi program KB	Output	Jumlah desa/kelurahan yang menjadi sasaran pengelolaan data dan informasi KKBPk	222 Desa
		Anggaran	277.120.000	
2.08.01.18.14	Penguatan pembangunan keluarga sejahtera melalui momentum hari keluarga	Output	Jumlah peserta peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten	400 Orang
		Anggaran	70.331.000	
2.08.01.19	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR			
2.08.01.19.01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Output	Jumlah pusat pelayanan informasi dan konseling KRR yang terbentuk	60 PIK
		Anggaran	10.000.000	
2.08.01.19.02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Output	Jumlah Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah yang mendapat fasilitasi forum pelayanan KRR	60 Kelompok
		Anggaran	30.000.000	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
2.08.01.20	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			
2.08.01.20.02	Penyuluhan penanggulangan HIV/AIDS	Output	Jumlah peserta penyuluhan penanggulangan HIV/AIDS	300 Orang
		Anggaran	82.500.000	
2.08.01.21	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga			
2.08.01.21.01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Output	Jumlah kelompok kader BKB Yang terlatih	42 Kelompok
		Anggaran	30.968.750	
2.08.01.21.02	Pelatihan pengelola kelompok UPPKS di Kecamatan	Output	Jumlah kader UPPKS yang mengikuti pelatihan Pengelola Kelompok UPPKS di Kecamatan	50 Orang
		Anggaran	15.000.000	
2.08.01.21.03	Peningkatan peran serta usaha ekonomi produktif untuk mewujudkan keluarga sejahtera	Output	Jumlah kelompok UPPKS yang mengikuti pelatihan peningkatan peran serta usaha ekonomi produktif	42 Kelompok
		Anggaran	92.985.000	

Kode Program / Kegiatan	Nama Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target
2.08.01.21.04	Promosi dan pemasaran produk-produk untuk meningkatkan keluarga sejahtera	Output	Jumlah kecamatan yang mengikuti promosi produk UPPKS	14 Kecamatan
		Anggaran	10.985.000	
2.08.01.21.05	Peningkatan partisipasi dan peran serta kelompok kegiatan KKBPK	Output	Jumlah kader kelompok BKR dan BKL serta PPKS yang terbina	340 Orang
		Anggaran	35.000.000	

Pemalang, 16 Agustus 2018

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang,

Drs. Slamet Masduki, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641003 199303 1 006